



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Kalimantan No. 51 Telepon (0282) 542797 Faximil (0282) 540579
Website :<http://2> pdkcilacap.co.nr E-mail pdkclp@yahoo co.id

CILACAP

Kode Pos 53224

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CILACAP**
NOMOR : 421.1 / 275 /02/15

TENTANG

**PEREPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
BENTUK PROGRAM TAMAN KANAK-KANAK**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CILACAP,**

- Menimbang :
- a. bahwa Badan Pengelola TK Kartini Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara selaku Pendiri / Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KARTINI Jenis Program Taman Kanak-Kanak, telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang mampu untuk melanjutkan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut diatas perlu diberikan Perpanjangan Ijin Operasional PAUD .
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 6. Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2012 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) ;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap; (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 134).

Memperhatikan : Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tahun 2015, Direktorat Pembinaan Anak Usia Dini; Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat,Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis Program Taman Kanak-Kanak kepada :

Yayasan / Pengurus / Penyelenggara :

- Nama	:	Badan Pengelola TK KARTINI
- Alamat	:	Jl. Tentara Pelajar No.02 Kelurahan Gumlir Kecamatan Cilacap Utara

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Taman Kanak-Kanak :


- Nama Lembaga	:	TK KARTINI
- Alamat	:	Jl. Tentara Pelajar No.02 Kelurahan Gumlir Kecamatan Cilacap Utara

KEDUA : Perijinan berlaku terhitung mulai tanggal 25 Agustus 2020 dan berakhir pada tanggal 25 Agustus 2025 Selanjutnya yang bersangkutan diharuskan memperbarui Ijin kembali.

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan sebagaimana tersebut maka, Surat Keputusan ini batal demi hukum.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN Di : C I L A C A P
PADA TANGGAL: 25 Agustus 2020



Drs. BUDI SANTOSA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19701226 199003 1 002